



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Segala aspek serta hal-hal yang mempengaruhi berjalannya kehidupan ini telah terdapat penjelasannya dalam hukum Allah, Sehingga bisa dikatakan islam memiliki sifat yang komprehensif dan universal.¹ Manusia pada hakikatnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akan tetapi perlu bantuan dan dukungan dari manusia lainnya baik dalam bentuk muamalah, pendidikan, dan lainnya. Sehingga dalam hal untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha untuk bisa saling tolong menolong dan bekerja sama khususnya dalam kegiatan bermuamalah.²

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan perdagangan yang jujur dan sesuai dengan syariat-Nya.³ Islam juga mendasari kegiatan bermuamalah dengan adanya sebuah bentuk perjanjian atau akad yaitu sesuatu yang harus dipenuhi, karena dalam proses perekonomian akad adalah suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya kegiatan dalam bertransaksi. Serta memiliki kategori tersendiri dalam penempatan akad yang akan dilaksanakan dalam bermuamalah. Selain itu akad dikatakan juga sebagai perjanjian, perikatan, transaksi, dan kesemuanya yang mempunyai arti yang sama yaitu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Menurut Abdul Manan mengutip pendapat dari Hasyim Ma'ruf al-Husaini akad adalah sebuah kontrak

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 1.

² Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani, "Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Lhoksemae Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussallam*, Vol.6, No.2, (September, 2020): 191.

³ Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, "Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto*, (Juli, 2018), 2-3.

merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kontrak terdapat beberapa asas yaitu: kebebasan, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan tertulis.⁴ Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

Permulaan ayat diatas menerangkan bahwa ada perintah dari Allah SWT kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya selama janji itu tidak melanggar syariat Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadits berikut : "Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra).

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan bermuamalah pun menunjukkan peningkatan yang semakin ketat dan berkembang sehingga di Indonesia sendiri juga ikut mengalami perkembangan dalam kegiatan ekonominya baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun dari sisi penjualan.⁵ Khususnya dari sisi penjualan pada umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu: penjualan tunai, penjualan kredit (cicilan), dan penjualan konsinyasi (titip-jual). Penjualan tunai adalah penjualan yang mengharuskan para pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang yang diinginkan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Penjualan kredit (cicilan)

⁴Windarti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatu Muna Kabupaten PONOROGO" *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, (2020), 1-2.

⁵Jalaluddin dan Nadia Ulfyani, "Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Lhoksemawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussallam*, Vol.6, No.2, (September, 2020): 192.

adalah penjualan yang dibeli kemudian sebagiannya lagi akan dibayarkan dengan cara melakukan angsuran atau cicilan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Penjualan konsinyasi (titip-jual) adalah penjualan dengan cara menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual kepada para konsinyasi.

Secara rinci penjualan konsinyasi merupakan transaksi penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk. Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut pengamanat (*consignor*). Sedangkan, pihak yang menerima titipan barang disebut komisioner (*consignee*).⁶

Penjelasan lain mengenai sistem konsinyasi yaitu adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan sistem ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual.⁷

Seperti halnya praktik yang diterapkan di home industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan. Dengan menerapkan sistem ini maka pemilik produk tidak menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual. Menurut pihak pengelola home industri Sekar Manik Sejahtera sendiri transaksi menggunakan sistem konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu

⁶Elabe Pinti, "Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam." *Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2013), 3.

⁷Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, "Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto*, (Juli, 2018), 6.

jika dibandingkan dengan transaksi penjualan secara langsung. Salah satu keuntungannya ialah melalui penjualan konsinyasi ini perusahaan dapat memperluas daerah pemasaran produknya dengan begitu maka semakin terbuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penawaran atas produknya. Selain itu hal ini juga memungkinkan bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk.

Selanjutnya home industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kabupaten Kuningan sendiri karena kepemilikan modal yang terhitung minim untuk mengelola usahanya serta keterbatasan biaya dalam menyewa toko atau outlet untuk memasarkan produk, membuat mayoritas home industri ini sulit untuk menjangkau daerah pemasaran produk yang luas. Oleh karena itu, produk home industri ini hanya dapat dipasarkan pada ruang lingkup daerah yang tergolong relatif kecil.

Namun terkait hukum ekonomi syariah yang terikat dalam akad yang terjadi dalam proses jual beli produk tersebut menggunakan sistem konsinyasi menurut pengelola pun masih kurang memahami hal tersebut melainkan hanya memakai akad seadanya yaitu atas suka sama suka serta yang terpenting tidak menimbulkan kerugian untuk salah satu pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana terjadinya praktek jual beli dengan sistem konsinyasi pada produk Kopi Sekarwangi dari home industri sekarmanik sejahtera Cibeureum Kabupaten Kuningan tersebut sekaligus memberi penjelasan mengenai akad yang terkandung dalam transaksi tersebut berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yang ada.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang sistem konsinyasi dalam praktek jual beli Produksi kopi Sekar Wangi di Home Industri Sekar Manik Sejahtera yang ada di Kecamatan Cibeureum Kuningan. Penelitian ini

tergolong dalam wilayah kajian Macam-Macam Akad, dengan topik kajian Akad dalam Pengikatan Jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Sistem Konsinyasi Dalam Jual Beli Produksi Kopi Sekar Wangi Di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” secara langsung kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat sekitar, dengan cara melakukan observasi kepada pengelola home industri tersebut serta terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai proses praktek jual beli serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem konsinyasi yang digunakan oleh Pengelola home industri Sekar Manik Sejahtera di Kec. Cibeureum Kuningan.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Sistem Konsinyasi Dalam Jual Beli Produksi Kopi Sekar Wangi Di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Keunggulan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan dari Praktek Jual Beli dengan sistem konsinyasi pada produk Kopi Sekar Wangi di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli dengan sistem konsinyasi pada produk Kopi Sekar Wangi di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Keunggulan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan apa saja yang ada dalam Praktek Jual Beli dengan sistem konsinyasi pada produk Kopi Sekar Wangi di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli dengan sistem konsinyasi pada produk Kopi Sekar Wangi di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat bagi sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pengelola Home Industri Sekar Manik Sejahtera mengenai Sistem Jual Beli serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Konsinyasi tersebut.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pembaca serta pelaku ekonomi lainnya terkait konteks yang sama mengenai sistem konsinyasi ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.⁸ Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antara variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif (timbal balik) yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya (Sugiono, 2016) .

Transaksi dengan menggunakan sistem konsinyasi di era ini banyak digunakan oleh produsen-produsen makanan yang diharapkan akan memberikan keunggulan lebih baik dibandingkan dengan penjualan secara langsung (*cash*).⁹ Sistem konsinyasi tersebut bisa dianalisis dengan menggunakan teori dalam mengenai wakalah bil ujah yang didalamnya terdapat juga instrumen pada akad ijarah.

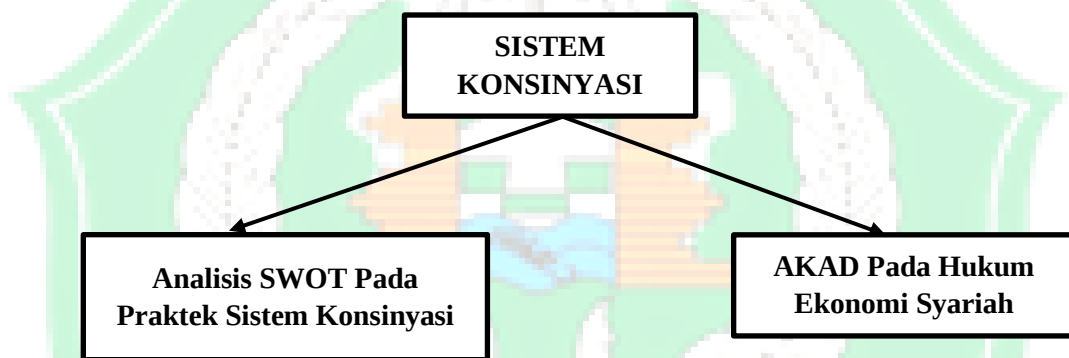
⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

⁹Elabe Pinti, "Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam." *Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2013), 3.

Dengan adanya spekulasi bahwa sistem konsinyasi ini membawa banyak keuntungan khususnya bagi usaha menengah seperti home industri ini akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang lebih memfokuskan untuk menggunakan sistem penjualan konsinyasi dibandingkan dengan sistem jual beli biasanya.

Namun dengan begitu hukum mengenai akad yang terjadi saat transaksi mengenai sistem ini berlangsung tentunya masih menjadi pertanyaan bagi beberapa kalangan yang memahami pentingnya akad dalam transaksi jual beli ini.

Maka dari itu agar bisa menjawab keraguan-keraguan yang terjadi dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Sistem Konsinyasi ini telah cukup banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan sistem konsinyasi ini sebagai objek dalam praktek jual beli yang digunakan oleh beberapa pelaku ekonomi. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Elabe Pinti (2013), dengan judul “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan

Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada industri kecil dan menengah (IKM) Pangan di Kota Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi islam. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang ada di Kota Pekanbaru¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemakaian sistem konsinyasi dalam penjualan di suatu industri perdagangan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal dampak pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) Pangan di kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas yaitu mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap akad dalam sistem penjualan konsinyasi pada produk milik home industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kabupaten Kuningan.

2. Skripsi Ayu Chumairo M I (2019), dengan judul “Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Konsinyor dalam Sistem Penjualan Konsinyasi (Studi Kasus Pada Industri Kue Basah Kota Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan dalam sistem penjualan konsinyasi. Penelitian ini berjenis analisis kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data sebanyak-sebanyaknya agar bisa digunakan untuk menguji faktor-faktor yang dipertimbangkan konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem penjualan

¹⁰ Elabe Pinti, “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi dalam Mengembangkan Usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Ekonomi Islam.” *Skripsi* Program Studi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2013), 14.

¹¹ Ayu Chumairo M I, “Faktor-faktor yang dipertimbangkan Konsinyor dalam Sistem Konsinyasi (Studi kasus pada Industri Kue Basah Kota Malang)” *Skripsi* Program Studi Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2019), 68.

konsinyasi. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian diatas yaitu mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan konsinyor dalam menggunakan sistem konsinyasi. Sedangkan penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap akad dalam sistem penjualan konsinyasi pada produk milik home industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kabupaten Kuningan.

3. Skripsi Ika Septianasari (2019), dengan judul “Sistem Penjualan Titip Jual dalam Meningkatkan Daya Saing pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penjualan titip jual serta mengetahui dampak dari sistem penjualan titip jual pada home industri Dwi Asih Roti Kalimalang Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena sistem penjualan konsinyasi (titip jual) dalam meningkatkan daya saing yang terjadi secara alamiah pada home industri tersebut melalui hasil pengamatan atau observasi terhadap pemilik usaha home industri Dwi Asih Roti yaitu Ibu Sunarsih di lokasi penelitian. Selain itu juga melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem konsinyasi dalam penjualan produk dari sebuah home industri begitupun permasalahan yang diteliti. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu di atas lebih memfokuskan pembahasan pada Sistem Penjualan Titip Jual dalam Meningkatkan Daya Saing pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo saja. Sedangkan pada penelitian ini membahas sistem konsinyasi secara lebih luas yaitu beserta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem konsinyasi tersebut.

¹²Ika Septianasari, “Sistem Penjualan Titip Jual dalam Meningkatkan Daya Saing pada Home Industri Dwi Asih Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, (2019), 17-18.

4. Skripsi Ikfa Aelulu Anisatul Ummah (2018) dengan judul “Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi yang terjadi pada pengusaha kue kering di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas serta apakah proses jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari proses lapangan secara langsung yaitu di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem konsinyasi dalam penjualan produk dari sebuah home industri. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu di atas lebih memfokuskan pembahasan pada Praktek jual beli Sistem Konsinyasi yang digunakan pada UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas serta tinjauan Hukum Islam terhadap sistem konsinyasi tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas praktek jual belinya saja melainkan lebih membahas keunggulan yang dimiliki sistem konsinyasi dalam praktek jual beli tersebut.¹³

5. Skripsi Windarti (2020), dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Praktik akad dan praktik pengupahan

¹³Ikfa Aelulu Anisatul Ummah, “Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, (Juli, 2018), 53-55.

pada sistem konsinyasi di Kantin Pondok Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini mencari data maupun informasi bersumber dari lapangan yaitu yang bertempat di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo sebagai tempat terjadinya praktik konsinyasi. Selain itu peneliti dalam penelitian terdahulu ini juga melakukan wawancara serta observasi dengan pedagang yang melakukan aktifitas perdagangan dengan sistem konsinyasi di lokasi penelitian.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengkaji tinjauan hukum islam mengenai praktek jual beli dengan sistem konsinyasi yang terjadi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang didalamnya terdapat strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Sistem Konsinyasi Dalam Jual Beli Produksi Kopi Sekar Wangi Di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁴Windarti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kanti Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo" *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, (2020), 13-14.

¹⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 329.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.¹⁶ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Sistem Konsinyasi Dalam Jual Beli Produksi Kopi Sekar Wangi Di Home Industri Sekar Manik Sejahtera Cibeureum Kuningan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada para pengelola home industri serta masyarakat sekitar tersebut, dengan cara melakukan observasi. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pengelola Home Industri Sekar Manik Sejahtera, masyarakat sekitar, serta observasi langsung dan dokumentasi.

¹⁶Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 1.

¹⁷Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 6.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan dengan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan secepat mungkin kepada subjek penelitian.¹⁸ Adapun wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis wawancara terencana-tidak terstruktur ialah dimana saat peneliti/ pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara dengan mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Sehingga memungkinkan proses wawancara berjalan dengan luwes serta pembicaraan yang tidak terlalu kaku, namun tetap fokus.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2001:96).¹⁹ Adapun dalam penelitian ini jenis observasi yang dilakukan yaitu melalui teknik pengamatan terstruktur dimana observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mencocokkan indikator-indikator yang telah disusun peneliti dengan gejala yang diamati untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

¹⁸Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

¹⁹Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.²⁰ Dokumen sendiri merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu mengenai orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian.²¹ Adapun dokumentasi yang ada dalam penelitian ini yaitu berupa catatan-catatan kecil, buku-buku serta gambar-gambar²² yang ditemukan saat melakukan penelitian lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²³ Adapun teknik analisis data dalam penelitian yaitu dengan menggunakan model analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini.²⁴

5. Validasi Data

²⁰Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, 92.

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 391.

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

²³Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 96.

²⁴Zuhrotun Nisak, "Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif", (Juni: 2017), 2-3.

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Dalam penelitian kualitatif validitas data biasanya diuji menggunakan Triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber, cara dan waktu.²⁵

Berdasarkan hasil triangulasi sumber data, keabsahan data dalam penelitian ini dicapai dengan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber serta analisis data terus menerus. Sehingga memungkinkan hasil penelitian lebih mendekati kebenaran serta memperjelas landasan untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh peneliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Home Industri Sekar Manik Sejahtera dengan alamat lengkap RT.06 RW.01 Blok Wage, Dusun Jagaguna, Cibeureum, Kec. Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45556.

7. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Mei 2021 hingga November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juli 2021	Agustus 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Desember 2021	Keterangan
1.	Konsultasi Penyusunan Proposal	✓	✓	✓				
2.	Seminar				✓	✓		

²⁵Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10, No.1, (April: 2010), 54.

	Proposal							
3.	Pengajuan SK Pembimbing				✓	✓		
4.	Penyusunan Skripsi				✓	✓	✓	
5.	Munaqosah						✓	

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan
2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Sistem Konsinyasi
3. Bab Ketiga: Sistem Konsinyasi dalam Jual Beli Produksi Kopi Sekar Wangi serta Pandangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan
5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

